

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum yang nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya sebuah hukum di lingkungan masyarakat. Maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis yang disebut juga dengan penelitian lapangan yang bertitik tolak dengan data primer (dasar), yang mana data tersebut diambil dari fakta-fakta yang ada di masyarakat.¹

Dalam hal ini peneliti memilih penelitian ini karena dengan penelitian ini dapat mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data-data berkenaan dengan Pencarian Dana Perbaikan Masjid Di Kabupaten Barito Kuala Menurut PERDA No.6 Tahun 2019 Pasal 17 Ayat (2). Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian, baik dalam penelitian yang bersifat empiris atau pun yang bersifat normatif. Tanpa metode dalam meneliti, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau tujuan yang ia inginkan. Sebab, metode penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan

¹ Effendi Jonaedi, Hhony Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 149

disiplin ilmu yang dibangun oleh peneliti. Berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode kualitatif ini digunakan dengan alasan karena masalah-masalah penelitian perlu digali untuk mendapatkan sebuah pengertian yang mendalam (*Creswell*).² Penelitian ini dapat mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, dan kejadian yang terjadi saat penelitian berlangsung kelapangan untuk menggali dan meneliti data-data berkenaan dengan pencarian dana perbaikan masjid di kabupaten barito kuala menurut PERDA No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis. Pendekatan yuridis didasarkan pada telaah Peraturan Daerah yang berlaku di Indonesia yakni Peraturan Daerah (PERDA) No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, yakni fokus pada pasal 17 ayat 2 yakni tentang Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

B. Lokasi Penelitian

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini bertempat di Desa Sungai Bamban, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan.

² Jhon W. Cresswell, *Education Research* (Baston: Pearson. 2012)

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah ketua pengelola pencarian dana Desa Sungai Bamban, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan yang menjadi objek penerapan dari Perda No. 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

D. Data dan Sumber Data

Data ialah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai informasi yang dapat di pertanggung jawabkan, dan diperoleh melalui metode pengumpulan data.³ Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak akan ada riset. Pemakaian data dalam bentuk riset pun juga haruslah data yang akurat, karena data yang tidak akurat akan menghasilkan informasi yang tidak akurat juga.

Sumber data suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh untuk menjawab objek penelitian dan mendapatkan informasi yang jelas dalam pengambilan data serta dalam pengolahan data. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

1. Data primer

Data primer yaitu data atau segala informasi yang di peroleh dan didapat oleh penulis langsung dari sumber pertama baik individu atau sekelompok bagian dari objek penelitian, seperti hasil wawancara dan

³ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Fokus Groups Sebagai Instruman Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 8

observasi langsung pada objek yang diteliti. Yang termasuk dalam sumber data primer ini adalah bagian Hukum Kantor Bupati Barito Kuala, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Barito Kuala, Kepala Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala, ketua panitia pencarian sumbangan di Desa Sungai Bamban, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala.

2. Data sekunder

Data sekunder penelitian ini adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumber data. Data sekunder dari penelitian ini yaitu Perda No. 6 Tahun 2019, Bahan hukum berupa buku-buku, jurnal, skripsi dan artikel.

E. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data memiliki peranan dan fungsi yang penting dalam menentukan kualitas penelitian. Kedalaman dan ketepatan data yang dikelola dalam sebuah penelitian ditentukan melalui metode ini. Dalam rangka memperoleh dan mengumpulkan data di lapangan, maka teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap penomena yang diteliti.⁴ Pada proses ini, penyusun melakukan pengamatan ke lokasi penelitian

⁴ M. Hariwijaya dan Bisri M. Djaelani, *Teknik Menulis Skripsi dan Tesis, Landasan Hipotesis Analisis Data Kesimpulan* (Yogyakarta: Zenith Publisher, 2006), hlm. 44.

yang terletak di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala pada bulan Februari 2023. Pengamatan ini dilakukan untuk melihat dan mengamati secara langsung bagaimana praktik pencarian sumbangan pembangunan Masjid Nurul Taqwa yang dilakukan di Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala. Proses observasi ini dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti, kemudian dilanjutkan dengan pemetaan, sehingga dapat diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian.⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.⁶ Metode ini digunakan melalui tanya jawab secara langsung kepada informan utama maupun pendukung. Pada proses ini, penyusun melakukan wawancara kepada bagian Hukum Kantor Bupati Barito Kuala, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP), kepala Desa Sungai Bamban Kabupaten Barito Kuala, panitia pencarian dana Masjid Nurul Taqwa, petugas pencari sumbangan. Melalui metode ini, diharapkan dapat memperoleh data dan informasi primer di lapangan secara akurat dan memadai.

⁵ J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya (Jakarta: PT. Gramedia Widiasrana Indonesia, 2010), hlm. 112.

⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), hlm. 108.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data akan dilakukan pengilahan data, data-data di Kelola dengan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai menghimpun data di lapangan.⁷ Editing merupakan kegiatan yang dilakukan setelah peneliti menyelesaikan proses pengumpulan data di lapangan. Pada tahap ini, peneliti melakukan evaluasi dan penyuntingan terhadap data yang telah terkumpul untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan keterkaitan antar data. Editing menjadi langkah kritis dalam penyusunan data sehingga hasil penelitian dapat diandalkan.
2. *Klarifikasi* data yaitu setelah editing telah selesai maka selanjutnya kegiatan ini dilakukan untuk mengelompokkan data-data yang telah terkumpul kemudian dikategorikan sesuai rumusan masalah. Dengan melakukan klarifikasi data, peneliti dapat dengan mudah Menyusun informasi yang relevan, memudahkan menganalisis, serta membantu dalam menyajikan hasil penelitian secara sistematis dan terstruktur.
3. Interpretasi data Teknik ini dilakukan untuk memberikan penafsiran data yang ada serta memperjelas tanpa merubah data tersebut.⁸ Interpretasi data adalah suatu Teknik yang dilaksanakan dengan tujuan memberikan penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan,

⁷ Bungin Muhammad Burhan “*Metodologi Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Kencana 2017), hlm. 175

⁸ Ahmad Syauqi, “*Self Defense Mahasiswa Yang Berlatar Belakang Sekolah Umum Terhadap pemikiran Radikalisme Di Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin*” Universitas Islam Negeri Antasari Bnajarmasin, 2019, hlm. 47

sekaligus memperjelas makna dari data tersebut tanpa mengubah substansi data itu sendiri.

G. Analisis data

Analisis data yakni melakukan telaah mengenai hasil pengolahan data dengan menggunakan teori-teori sebelumnya yang telah didapatkan. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode analisis kualitatif dengan perpegang kepada penalaran induksi (*inductive method*) yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan.